



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 28 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan Barang Milik Negara, pengelola barang perlu menginventarisir dan menyusun laporan setiap bulannya;
  - b. bahwa dalam menyusun laporan setiap bulannya, pengelola barang menyusun dan membuat laporan Pengelolaan Simak BMN sesuai dengan aplikasi Simak BMN;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu membentuk Tim Pelatihan dan Pengelolaan Simak BMM dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 193/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.
10. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2013 Bagian Anggaran 076.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim Pelatihan dan Pengelolaan Simak BMN diberikan honorarium yang besarnya tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Tim tersebut diatas bertugas :
  1. Menginventarisasi barang milik Negara;
  2. Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pihak KPKNL atau KPU Provinsi serta KPU;
  3. Menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan;
  4. Membukukan dan mencatat BMN ke dalam Aplikasi Simak BMN;
  5. Berkonsultasi dengan pihak KPKNL dalam hal Rekon BMN;
  6. Membuat laporan setiap bulannya sesuai dengan aplikasi Simak BMN;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015 Bagian Anggaran 076, Kode Anggaran : 3360.009.011.521213.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 03 Agustus 2015

Sekretaris,  
  
**FAKHRUDIN, SH**  
 NIP. 19591031 198201 1 001


Tembusaan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala KPPN Wilayah II di Lahat;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muara Enim  
Nomor : 28 /Kpts/Ses.Kab-006.435441//2015  
Tanggal : 03 Agustus 2015

PERSONALIA KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN LAPORAN SIMAK BMN  
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM


NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	M. SURYADI, SE NIP. 19700906 199303 1 009	Ksb. Umum	Ketua
3.	M. FAIRUZY, S.IP NIP. 19830929 200902 1 009	Pelaksana/Operator SAI/Simak BMN	Sekretaris
4.	KURDIAN LEMAN, S.SOS NIP. 19650319 198903 1 004	Ksb. Program dan Data	Anggota
5.	YULIA SYAPUTRI, S.IP NIP. 19870705 201001 2 015	Bendahara Pengeluaran	Anggota
6.	SUSIANAH, A.Md NIP. 19770711 200801 2 002	Pelaksana	Anggota

Sekretaris,  
  
FAKHRUDIN, SH  
NIP. 19591031 198201 1 001

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Muara Enim  
 Nomor : 28 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2015  
 Tanggal : 03 Agustus 2015

**DAFTAR HONORARIUM TIM PELATIHAN DAN PENGELOLAAN SIMAK BMN  
 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARA ENIM**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR (Rp)
1.	FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Sekretaris	Penanggung Jawab	Rp. 400.000
2.	M. SURYADI, SE NIP. 19700906 199303 1 009	Ksb. Umum	Ketua	Rp. 350.000
3.	M. FAIRUZY, S.IP NIP. 19830929 200902 1 009	Pelaksana/Operator SAI/Simak BMN	Sekretaris	Rp. 300.000
4.	KURDIAN LEMAN, S.SOS NIP. 19650319 198903 1 004	Ksb. Program dan Data	Anggota	Rp. 300.000
5.	YULIA SYAPUTRI, S.IP NIP. 19870705 201001 2 015	Bendahara Pengeluaran	Anggota	Rp. 300.000
6.	SUSIANAH, A.Md NIP. 19770711 200801 2 002	Pelaksana	Anggota	Rp. 300.000
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 1.950.000,-</b>

Sekretaris,  
  
 FAKHRUDIN, SH  
 NIP. 19591031 198201 1 001